



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2005
TENTANG
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyelenggarakan dukungan di bidang administratif dan keahlian secara efektif dan efisien kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG SEKRETARIAT
JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK
INDONESIA.**

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Sekretariat Jenderal DPD RI adalah aparatur pemerintah yang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPD RI.
- (2) Sekretariat Jenderal DPD RI dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Jenderal DPD RI dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal.

Pasal 2

Sekretariat Jenderal DPD RI mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administratif dan keahlian kepada DPD RI.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Jenderal DPD RI, menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI;

b. pemberian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. pemberian dukungan, administratif, dan keahlian di bidang perundang-undangan, pertimbangan, dan pengawasan kepada DPD RI;
- c. pembinaan dan pelaksanaan perencanaan dan pengawasan, administrasi keanggotaan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan keuangan di lingkungan DPD RI.

Pasal 4

Wakil Sekretaris Jenderal DPD RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) mempunyai tugas membantu Sekretaris Jenderal DPD RI dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan intern Sekretariat Jenderal DPD RI serta kegiatan lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal DPD RI.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Sekretariat Jenderal DPD RI terdiri dari sebanyak-banyaknya 6 (enam) Biro, Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian.
- (2) Jumlah Bagian pada Biro yang menangani urusan persidangan dan urusan pelayanan Pimpinan dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPD RI.

Pasal 6 ...